MATERI REGULASI · KHUSUS BPRS

Kualitas Aset BPR Syariah

POJK | Nomor 24/2024 | Tahun 2024

Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat Syariah

✓ Berlaku

Berlaku sejak 29 November 2024

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Mengatur cara BPRS menilai kualitas pembiayaan dan aset lain, menghitung PPKA dan CKPN, restrukturisasi pembiayaan, serta mengelola AYDA.

KENAPA ATURAN INI ADA

POJK 24/2024 menggantikan POJK 29/POJK.03/2019. Aturan ini menyesuaikan UU P2SK (UU 4/2023), standar akuntansi entitas privat yang berlaku 1 Januari 2025, dan menyelaraskan dengan aturan kualitas aset BPR serta bank umum syariah.

Untuk: Khusus BPRS

Topik: kualitas aset BPRS, PPKA

Berlaku sejak 29 November 2024

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1 Kualitas pembiayaan ditetapkan dalam 5 golongan: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet.

Pasal 11 Sumber: ojk.go.id

2 Pembiayaan dinilai dari prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar. Sampai Rp5 miliar per nasabah boleh dinilai dari ketepatan bayar pokok dan margin/bagi hasil/ujrah.

Pasal 7 Sumber: ojk.go.id

3 PPKA umum minimal 0,5% dari aset lancar. PPKA khusus minimal 3% (DPK), 10% (kurang lancar), 50% (diragukan), 100% (macet), setelah dikurangi nilai agunan.

Pasal 24 Sumber: ojk.go.id

4 Mulai 1 Januari 2025 BPRS wajib membentuk CKPN mengacu PSAK 459 (Akuntansi Perbankan Syariah), dengan hitungan mengacu PPKA sampai ada standar penurunan nilai syariah khusus.

Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

5 Restrukturisasi hanya untuk nasabah yang kesulitan bayar tetapi prospeknya baik, dan dilarang dipakai untuk menghindari penurunan kualitas atau kenaikan PPKA.

Pasal 37–38 Sumber: ojk.go.id

6 AYDA bersifat sementara dan wajib dijual secepatnya. AYDA yang lama dimiliki mulai mengurangi modal inti dalam hitungan KPMM.

Pasal 48 Sumber: ojk.go.id

7 Kebijakan dan prosedur pembiayaan wajib dievaluasi DPS sebelum disetujui Dewan Komisaris dan Direksi.

Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Menilai dan menetapkan kualitas setiap aset produktif secara benar.
- Menghitung PPKA dan membentuk CKPN sejak 1 Januari 2025.
- Menuangkan restrukturisasi dalam perjanjian pembiayaan yang merujuk perjanjian sebelumnya.
- Menjual AYDA secepatnya.
- Meminta DPS mengevaluasi kebijakan dan prosedur pembiayaan, lalu mengevaluasinya berkala.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

AO Pembiayaan

Ketepatan bayar pokok dan margin/bagi hasil nasabah menentukan golongan kualitas. Pantau tunggakan sejak awal.

Remedial / Penyelamatan Kredit

Restrukturisasi harus untuk nasabah berprospek, tertuang dalam perjanjian, dan tidak dipakai untuk "mempercantik" kualitas.

Akuntansi & Keuangan

Hitung PPKA dan bentuk CKPN mengacu PSAK 459; AYDA yang lama dimiliki ikut mengurangi modal inti.

Dewan Pengawas Syariah

Evaluasi kebijakan dan prosedur pembiayaan dari sisi prinsip syariah sebelum disetujui, lalu laporkan hasil pengawasan ke OJK.

KAMUS KECIL

Istilah penting

PPKA

Penyisihan Penilaian Kualitas Aset, cadangan minimum menurut aturan OJK sesuai golongan kualitas aset.

CKPN

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai menurut standar akuntansi.

AYDA

Agunan Yang Diambil Alih, agunan nasabah bermasalah yang diambil BPRS untuk dijual.

Ujrah

Imbalan/upah dalam akad syariah, misalnya pada ijarah.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Siapa yang wajib mengevaluasi kebijakan pembiayaan sebelum disetujui Direksi dan Dewan Komisaris?

JAWABAN

Dewan Pengawas Syariah (DPS).

TANYA 2

Berapa PPKA umum minimum untuk aset produktif berkualitas lancar?

JAWABAN

Paling sedikit 0,5%.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku sejak diundangkan 29 November 2024; ketentuan penyertaan modal dan CKPN berlaku sejak 1 Januari 2025. Mencabut POJK 29/POJK.03/2019 serta Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (5) POJK 66/POJK.03/2016.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Status sisa POJK 66/POJK.03/2016 (KPMM BPRS) di luar pasal yang dicabut — lihat cek manual

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-24-Tahun-2024-Kualitas-Aset-Bank-Perekonomian-Rakyat-Syariah.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-24-Tahun-2024-Kualitas-Aset-Bank-Perekonomian-Rakyat-Syariah/POJK 24 Tahun 2024 Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat Syariah.pdf

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-24-Tahun-2024-Kualitas-Aset-Bank-Perekonomian-Rakyat-Syariah/FAQ POJK 24 Tahun 2024 Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat Syariah.pdf

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-24-Tahun-2024-Kualitas-Aset-Bank-Perekonomian-Rakyat-Syariah/Abstrak POJK 24 Tahun 2024 Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat Syariah.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.